LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008 NOMOR : 12



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan pungutan daerah di bidang perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001;
 - b. bahwa dengan kondisi perkembangan ekonomi saat ini dan kebijakan nasional dibidang perhubungan serta terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap pengaturan pungutan daerah di bidang perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3266);

3. Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);

12. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04
 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan
 Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat
 Ketentuan Sanksi/Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
 Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 02);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
- 7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- 9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

10. Kendaraan ...

- 10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barangbarang khusus.
- 11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 13. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping.
- 14. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- 15. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- 16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan/atau menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan/atau pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
- 17. Bengkel Umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 18. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
- 19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung.
- 20. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, pribadi ataau badan.
- 21. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau Badan.
- 22. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan.

- 23. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta.
- 24. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang, pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang.
- 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan retribusi daerah.

Pasal ...

Pasal 3

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Golongan Retribusi Jasa Umum yang meliputi:
 - 1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - 2. Retribusi pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - 3. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - 4. Retribusi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor serta bengkel tertunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan uji emisi;
 - 5. Retribusi izin usaha penderekan kendaraan bermotor;
 - 6. Retribusi izin usaha angkutan orang dan/atau barang;
 - 7. Retribusi izin insidentil dalam trayek tetap;
 - 8. Retribusi izin operasi angkutan umum.
- b. Golongan Retribusi Jasa Usaha yang meliputi:
 - 1. Retribusi terminal;
 - 2. Retribusi penggunaan kegiatan usaha penunjang/fasilitas terminal;
 - 3. Retribusi pemindahan kendaraan (derek);
 - 4. Retribusi pool/penyimpanan kendaraan bermotor.
- c. Golongan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi izin trayek angkutan umum.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek retribusi merupakan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Retribusi pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - d. Retribusi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor serta bengkel tertunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan uji emisi;
 - e. Retribusi izin usaha penderekan kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi izin usaha angkutan orang dan/atau barang;
 - g. Retribusi izin insidentil dalam trayek tetap;
 - h. Retribusi izin operasi angkutan umum.

(2) Subjek ...

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip penetapan dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif untuk penyelenggaraan tersebut adalah mengganti sebagian biaya pelayanan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Walikota dapat memberikan izin subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Pembayaran ...

- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Pengembalian ...

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB IX

KETETAPAN TARIF

Pasal 11

Besarnya retribusi di bidang perhubungan ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi Jasa Umum:

- 1. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor:
 - a. Pengujian berkala pertama kali:
 - 1) Mobil barang, bus, traktor head Rp100.000,00/kendaraan dengan perincian:

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 60.000,00/kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,00/kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur,

Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 15.000,00/kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan Rp. 15.000,00/kendaraan

2) Kereta gandengan, tempelan,

mobil penumpang Rp. 90.000,00/kendaraan

dengan perincian:

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 50.000,00/kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,00/kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur,

Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan Rp. 15.000,00/kendaraan

Biaya administrasi Rp. 5.000,00/kendaraan

b. Pengujian Berkala Perpanjangan

1) Mobil barang, bus, traktor head Rp 60.000,00/kendaraan/6 bulan

dengan perincian:

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 20.000,00/kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,00/kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur,

Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan Rp. 15.000,00/kendaraan

Biaya administrasi Rp. 5.000,00/kendaraan

2) Kereta ...

2) Kereta gandengan, tempelan,

mobil penumpang Rp. 50.000,00/kendaraan

dengan perincian:

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 10.000,00/kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,00/kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur,

Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 10.000,00/kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan Rp. 15.000,00/kendaraan

Biaya administrasi Rp. 5.000,00/kendaraan

c. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan:

1) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 60.000,00/kendaraan

2) Kereta gandengan, tempelan,

mobil penumpang Rp. 50.000,00/ kendaraan

3) Sepeda motor Rp. 10.000,00/kendaraan

d. Biaya surat pengantar mutasi uji keluar :

1) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 60.000,00/kend/surat

2) Kereta gandengan, tempelan,

mobil penumpang Rp. 50.000,00/kend/surat

e. Biaya surat pengantar numpang uji keluar :

1) Mobil barang, bus, traktor head Rp. 60.000,00/kend/surat

2) Kereta gandengan, tempelan,

mobil penumpang Rp. 50.000,00/ kend/surat

f. Biaya pengujian berkala untuk perubahan

bentuk dan perubahan status:

1) Ubah bentuk Rp. 50.000,00/kendaraan

2) Ubah status Rp. 50.000,00/kendaraan

g. Biaya penggantian hilang/rusak:

1) Buku uji Rp. 30.000,00/kendaraan

2) Tanda uji (1 pasang) Rp. 30.000,00/kendaraan

2. Retribusi pemeriksaan emisi gas buang

khusus kendaraan bermotor (uji emisi) :

a. Pemeriksaan emisi gas buang Rp. 20.000,00/kendaraan

b. Pemeriksaan ketebalan asap Rp. 20.000,00/kendaraan

3. Retribusi ...

3. Retribusi Izin Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas :

a. Untuk kegiatan nasional/kenegaraan, sosial,

kematian/pemakaman/ keagamaan

Rp. 100.000,00/kegiatan.

b. Untuk kegiatan pendidikan, seminar,

lokakarya, wisuda

Rp. 100.000,00/kegiatan.

c. Untuk kegiatan penikahan, olahraga, hiburan,

peresmian kantor/pusat kegiatan

Rp. 200.000,00/kegiatan.

4. Retribusi Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor serta Bengkel Tertunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan uji emisi :

a. Izin operasi bengkel:

1) Bengkel kontruksi/karesori Rp. 150.000,00.

2) Bengkel perbaikan dan suku cadang Rp. 100.000,00.

3) Bengkel perawatan dan pemeliharaan Rp. 50.000,00.

b. Bengkel Tertunjuk Kelas I Rp. 1.000.000,00.

c. Bengkel Tertunjuk Kelas II Rp. 750.000,00.

5. Retribusi Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor:

a. Perusahaan/Badan Hukum Instansi Rp. 100.000,00.

b. Perorangan/Pribadi Rp. 50.000,00.

6. Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan/atau Barang:

a. Retribusi Izin Usaha Angkutan (IUA) penumpang dan barang adalah sebesar Rp. 1.500.000,- tiap perusahaan selama usaha.

b. Taksi Rp.200.000,00/kendaraan/5 tahun.

c. Kendaraan Pendidikan Sekolah

Mengemudi Rp.200.000,00/kendaraan/5 tahun.

d. Angkutan karyawan terdiri dari :

1) Mobil bus besar

(27 tempat duduk keatas) Rp.200.000,00/ kendaraan/5 tahun.

2) Mobil bus sedang

(17-26 tempat duduk) Rp.175.000,00/ kendaraan/5 tahun.

3) Mobil Bus Kecil

(9-6 tempat duduk) Rp.150.000,00/ kendaraan/5 tahun.

4) Mobil penumpang

(1-8 tempat duduk) Rp.100.000,00/ kendaraan/5 tahun.

e. Angkutan ...

e. Angkutan anak sekolah terdiri dari :

1) Mobil bus besar

(27 tempat duduk keatas) Rp.150.000,00/ kendaraan/5 tahun

2) Mobil bus sedang

(17-26 tempat duduk) Rp.125.000,00/ kendaraan/5 tahun

3) Mobil Bus Kecil

(9-16 tempat duduk) Rp.100.000,00/ kendaraan/5 tahun.

4) Mobil penumpang

(1-8 tempat duduk) Rp. 75.000,00/ kendaraan/5 tahun.

7. Retribusi izin insidentil adalah sebesar Rp. 25.000,00 sekali perjalanan pulang pergi.

8. Retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek adalah sebesar :

1) Taksi Rp.200.000,00/kendaraan/5 tahun

2) Kendaraan derek Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun

3) Kendaraan Pendidikan

Sekolah Mengemudi Rp. 100.000,00/kendaraan/5 tahun

4) Angkutan karyawan terdiri dari :

a) Mobil bus besar

(27 tempat duduk keatas) Rp.200.000,00/ kendaraan/5 tahun

b) Mobil bus sedang

(17-26 tempat duduk) Rp.175.000,00/ kendaraan/5 tahun

c) Mobil Bus Kecil

(9-6 tempat duduk) Rp.150.000,00/ kendaraan/5 tahun

d) Mobil penumpang

(1-8 tempat duduk) Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun

5) Angkutan anak sekolah terdiri dari :

a) Mobil bus besar

(27 tempat duduk keatas) Rp.150.000,00/kendaraan/5 tahun

b) Mobil bus sedang

(17-26 tempat duduk) Rp.125.000,00/kendaraan/5 tahun

c) Mobil Bus Kecil

(9-16 tempat duduk) Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun

d) Mobil penumpang

(1-8 tempat duduk) Rp.75.000,00/kendaraan/5 tahun

B. Golongan ...

B. Golongan Retribusi Jasa Usaha

- 1. Retribusi terminal
 - a. Retribusi pelayanan jasa terminal penumpang ditetapkan sebagai berikut :

1) Bus AKAP Rp. 2.000,00/Terminal/sekali masuk
2) Bus AKDP Rp. 1.500,00/Terminal/sekali masuk
3) Bus Sedang/Elf Rp. 1.000,00/Terminal/sekali masuk
4) Bus Kota Rp. 1.000,00/Terminal/sekali masuk

5) Non Bus / angkot Rp. 1.500,00/hari/terminal

- b. Retribusi kegiatan usaha penunjang dan/atau penggunaan fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Kios/lahan

Terminal Tipe A:

Kios Rp. $100.000,00/m^2/bulan$ Lahan Rp. $40.000,00/m^2/bulan$

Terminal Tipe B (sub terminal):

Kios Rp. $60.000,00/m^2$ / bulan Rp. $30.000,00/m^2$ / bulan

Terminal Tipe C (pangkalan):

Kios Rp. $40.000,00/m^2$ / bulan Rp. $20.000,00/m^2$ / bulan

- 2) Peturasan/Kamar Kecil (toilet) Rp.1.000,00/orang/sekali masuk
- 3) Retribusi parkir lokasi istirahat

Bis AKAP Rp.5.000,00/kendaraan/sekali masuk
Bis AKDP Rp.5.000,00/kendaraan/sekali masuk
Bis sedang Rp.2.000,00/kendaraan/sekali masuk
Bis Kota Rp.2.000,00/kendaraan/sekali masuk

- 4) Retribusi jasa pelayanan untuk taxi sebesar Rp. 500,00/sekali masuk.
- 5) Retribusi jasa pelayanan angkutan barang sebesar Rp. 2.000,00/ sekali masuk.
- 6) Retribusi parkir masuk terminal untuk kendaraan roda empat Rp.1.500,-00/sekali masuk.

7. Retribusi ...

7) Retribusi parkir masuk terminal untuk kendaraan roda dua Rp.500,-00/sekali masuk.

8) Retribusi Reklame Rp. 100.000,00/m²/bulan.

c. Retribusi pemindahan kendaraan (derek):

1) Mobil penumpang:

a) Penderekan dengan Jarak 1-5 km Rp. 75.000,00/kendaraan

b) Penderekan dengan penambahan

jarak tiap km Rp. 15.000,00/kendaraan

2) Mobil bus dan mobil barang:

a) Penderekan dengan Jarak 1-5 km Rp.100.000,00/kendaraan

b) Penderekan dengan penambahan

jarak tiap km Rp. 20.000,00/ kendaraan

d. Retribusi pool/penyimpanan kendaraan:

1) Mobil penumpang Rp. 100.000,00/kendaraan/hari

2) Mobil bus Rp. 150.000,00/kendaraan/hari

3) Mobil barang Rp. 200.000,00/kendaraan/hari

C. Golongan Retribusi Perizinan Tertentu:

Retribusi izin trayek angkutan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil bus besar

(27 tempat duduk keatas) Rp.200.000,00/kendaraan/5 tahun

b. Mobil bus sedang

(17-26 tempat duduk) Rp.175.000,00/kendaraan/5 tahun

c. Mobil Bus Kecil

(9-16 tempat duduk) Rp.150.000,00/kendaraan/5 tahun

d. Mobil penumpang

(1-8 tempat duduk) Rp.100.000,00/kendaraan/5 tahun

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
- sebesar (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan terutang yang menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan saksi denda sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang..

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 12